



**PT. ASURANSI
BHAKTI BHAYANGKARA**

ORIGINAL
Reg. No. : 024600

JAMINAN UANG MUKA

Nomor Jaminan : 16.653.50.2022.0080-0

Nilai : Rp. 2.377.314.226

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : CV. KARYA CELEBESINDO JL. KUMALA NO. 84 A RT 003 RW 002 KELURAHAN BONGAYA KEC. TAMALATE KOTA MAKASSAR sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT. ASURANSI BHAKTI BHAYANGKARA, Komplek Ruko New Zamrud Blok E / 18, Jl. A.P Pettarani, Makassar sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. LUWU TIMUR, JL. SOEKARNO – HATTA NO. MALILI, sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN, atas uang sejumlah Rp. 2.377.314.226 (Dua Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Empat Belas Ribu Dua Ratus Dua Puluh Enam Rupiah)
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan LANJUTAN PEMBANGUNAN TANGGUL SUNGAI MALILI sebagaimana ditetapkan Berdasarkan KONTRAK NO : 602.1/18/KONT-SDA/PUPR/VI/2022 tanggal 28 Juni 2022 dari PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 187 (Seratus Delapan Puluh Tujuh) hari kalender dan efektif mulai tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
4. Jaminan ini berlaku apabila:
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya atau melakukan pembayaran kembali kepada PENERIMA JAMINAN senilai Uang Muka yang wajib dibayar menurut Dokumen Kontrak.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan TERJAMIN dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasarkan Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

TERJAMIN
CV. KARYA CELEBESINDO

Dikeluarkan di Makassar
Pada tanggal 5 Juli 2022.
PENJAMIN
PT. ASURANSI BHAKTI BHAYANGKARA

FIRDAUS
DIREKTUR

MENGESAHKAN
Foto Copy Sesuai dengan Asli
Materi, ...12...314...2022...
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
Selaku PPK

SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST., M.Si
Pangkat : Pembina IV/a
NIP : 19741122 200110 1 004

Jl. A.P Pettarani, Komp. New Zamrud E/18, Makassar

Telp. (0411) 430662
www.ahb.co.id



Ati Nonanti, A.Md. As.K
Kepala Divi Underwriting & Pengembangan
Produk